

Pemprov Gorontalo subsidi harga beras Rp2.500



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/237978/pemprov-gorontalo-subsidi-harga-beras-rp2500>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memberi subsidi harga beras senilai Rp2.500 per kilogram untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok utama khususnya di bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024.

"Beras menjadi salah satu komoditas yang disubsidi Rp2.500 per kilogram," kata Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, di Gorontalo, Jumat.

Ia berharap langkah pemprov tersebut dapat menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat di bulan Ramadhan hingga Idul Fitri nanti.

Beberapa pasar, kata Penjabat Gubernur itu, telah dikunjunginya seperti di Pasar Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk memastikan ketersediaan stok beras di bulan Ramadhan ini.

"Termasuk di Pasar Limboto kami intervensi harga beras dengan subsidi yang tadinya harga di pasaran berkisar Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram, kami subsidi Rp2.500 menjadi hanya Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogram saja," katanya lagi.

Ia mengatakan beras yang dijual pedagang rata-rata berasal dari Sulawesi Selatan.

"Saya pastikan akan terus mengawasi agar tidak terjadi penimbunan," katanya pula.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti bawang putih saat ini stoknya memang terbatas, juga terus dipantau. Cabai rawit cenderung turun, bawang merah stabil, dan minyak goreng walaupun beberapa waktu lalu memang mengalami kenaikan namun stok aman.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Provinsi Gorontalo Risjon Sunge mengatakan subsidi tersebut akan berlangsung hingga akhir Ramadhan.

Pemprov menggelar pasar murah di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Pasar Limboto Kabupaten Gorontalo, serta pasar di kabupaten lainnya.

Ia menjelaskan kenaikan harga beras dikarenakan pasokan beras masih dalam posisi kosong, sehingga harus mengambil dari luar daerah. Namun warga tidak perlu khawatir, karena panen di Gorontalo sementara berlangsung dan dipastikan stok beras segera tersedia.

Pewartu: Susanti Sako

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/237978/pemprov-gorontalo-subsidi-harga-beras-rp2500> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/03/21/gelar-pasar-murah-pemprov-gorontalo-subsidi-rp2-500-harga-beras/> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
3. <https://www.rri.co.id/keuangan/602465/tekan-inflasi-pemprov-gorontalo-subsidi-harga-beras> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
4. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/03/22/pemprov-gorontalo-subsidi-beras-hingga-di-harga-rp-2500> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].

Catatan:

- A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional:
 1. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pasal 4 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 3. Pasal 4 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 4. Pasal 4 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Pasal 4 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
6. Pasal 5 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
7. Pasal 5 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
8. Pasal 5 ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pasal 5 ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
10. Pasal 6 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
11. Pasal 6 ayat (3), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
12. Pasal 7 ayat (1), Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

13. Pasal 7 ayat (2), Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
 14. Pasal 8, Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
 15. Pasal 9, Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Pejabat Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota:
1. Pasal 8 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.
 2. Pasal 8 ayat (2), Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
 - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
 - d. rapat koordinasi satu provinsi;
 - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
 - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.
 3. Pasal 12 ayat (1), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
 4. Pasal 12 ayat (2), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Pasal 12 ayat (3), Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pasal 13 ayat (1), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi.
7. Pasal 13 ayat (2), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8. Pasal 13 ayat (3), Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
9. Pasal 13 ayat (4), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
10. Pasal 13 ayat (5), Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
11. Pasal 16, Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
12. Pasal 17 ayat (1), Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja atau Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
13. Pasal 17 ayat (2), Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.